

PERLINDUNGAN PATEN BAGI PEMOHON INVENSI ASING

Pratiwi Citra Kurnia Wilujeng

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Jl. Brigjend H.Hasan Basri Kayutangi, Banjarmasin.

Email : Pratiwicitrakurniawilujeng@gmail.com

Abstract: *The purpose of this writing is to find out about problems and patent protection for foreign inventions in statutory regulations and what are the legal consequences arising from the formation of Article 20 of Law Number 11 of 2020 concerning Patents. This study uses normative juridical research, namely research that is focused on examining the rules or norms in positive law. By using a statutory approach (statute approach), namely the approach taken by examining a statutory regulation, and a conceptual approach (conceptual approach). The research results are. **First.** Article 20 of Law number 13 of 2016 all activities regarding patents are carried out in Indonesia, so Indonesia should be prepared for everything that is more conducive to the growth of domestic technology and industry but by deviating from the Trips provisions. **Second.** Article 20 of Law number 11 of 2020, there is a change in that article which makes the interpretation of the words in each phrase contained in the article, if the work copyright law aims to open up broad employment opportunities for people in Indonesia why does technology transfer aim to provide insight to the people in Indonesia must be omitted in this article.*

Keywords: *Patent, Invention, Foreign.*

Abstrak: *Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui maupun permasalahan dan perlindungan paten terhadap invensi asing dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Paten. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil penelitiannya yaitu: **Pertama.** Pasal 20 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 seluruh kegiatan tentang paten dilakukan di Indonesia, maka seharusnya Indonesia harus siap untuk segala sesuatu halnya lebih kondusif guna pertumbuhan teknologi dan industri dalam negeri tetapi dengan menyimpangi ketentuan Trips. **Kedua.** Pasal 20 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, adanya perubahan pada pasal tersebut yang menjadikan penafsiran kata dalam setiap frasa yang tertuang pada pasal tersebut, jika undang-undang cipta kerja bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat di Indonesia mengapa transfer teknologi yang bertujuan untuk memberi wawasan pada masyarakat di Indonesia harus dihilangkan pada pasal ini.*

Kata Kunci : *Paten, Invenisi, Asing.*

PENDAHULUAN

Paten sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan pada proses *industry* barang dan jasa, maka teknologi tersebut lahir dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dapat berlangsung dalam bentuk dan cara yang lebih rumit, memakan waktu yang lama, melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Maka teknologi yang dihasilkan dari lembaga penelitian dan pengembangan tersebut sangat beraneka ragam, sesuai dengan jenis dan manfaatnya. Paten adalah bagian dari *Industrial Property Right* yang terangkai dalam hak milik intelektual (*Intellectual Property Rights*). Ruang lingkup hukum milik intelektual tidak hanya melindungi dan mengawasi wujud akhir karya intelektual yang bernilai ekonomis, tetapi sekaligus hak yang melekat pada manusia itu sendiri.¹

Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan ekonomi dan teknologi di Indonesia berjalan dan maju dengan pesat maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Karena Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan. Undang-Undang ini lahir untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dari latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian pada Pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang dirubah dan ditambahkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja maka judul tesis yang peneliti gunakan adalah **“PERLINDUNGAN PATEN BAGI PEMOHON INVENSI ASING”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan Paten terhadap invensi asing dalam peraturan perundang-undangan?

¹ Djumadi. 2017. *Hubungan Hukum : Pemberi Kerja-Pekerja/Peneliti Selaku Inventor Dalam Perspektif Hak Paten*. Bantul : Inset Grafika, hlm 63.

2. Apakah akibat hukum yang timbul dari pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Paten?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan dua model penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Menggunakan model penelitian normatif untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan juga menggunakan penelitian hukum empiris², karena disamping mengkaji pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 juga menganalisis peraturan yang ada.

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³ Tipe penelitian ini yaitu sinkronisasi hukum yaitu penyalarsan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.

Pendekatan yang digunakan terdiri dari 2 pendekatan yaitu : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang kedua pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu menginventarisasi semua bahan hukum terkait dengan permasalahan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa bahan hukum deduktif ke induktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan penelitian ini.⁴

² Anis Rosiah. 2019. *Alasan Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia

³ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. hlm. 15.

⁴ Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media. Hlm 213.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Paten Asing Di Indonesia

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubadillah sebagai berikut :⁵

- a. Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi yang lebih kuat lagi.
- b. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- c. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan agar terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanam modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

Pada prinsipnya perlindungan Paten disandarkan pada *Paris Convention* yang mengandung prinsip *national treatment*, *right of priority*, *principle of independence*, jangka waktu perlindungan dan *moral right*. Pada mulanya Indonesia mengadakan reservasi terhadap ketentuan Pasal 1-12 Konvensi Paris, akhirnya setelah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten kemudian Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 sebagai penyesuaian terhadap *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), reservasi dicabut dengan KepPres Nomor 15 tahun 1997, karena di dalam Pasal 2 TRIPS disyaratkan bahwa Negara anggota wajib mematuhi Pasal 1-12 Konvensi Paris. Dengan kembali pada Konvensi Paris, sehingga TRIPS juga berprinsipkan *national treatment* (Pasal 3), *Most Favoured Nation* (Pasal 4) serta khusus Paten diatur pada bagian IV Pasal 27-34, yakni mengenai objek, hak, jangka waktu, acara, dan persyaratan pendaftaran. Undang-undang Paten terbaru hasil penyesuaian dengan TRIPS di Indonesia setelah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 yang juga memuat prinsip antara lain : (1) *disclosure*, (2) Paten diberikan atas dasar permohonan, (3) jangka waktu perlindungan, (4) kewajiban melaksanakan Paten, (5) penolakan pendaftaran demi pengembangan teknologi dan ekonomi, (6) perkara pelanggaran Paten sebagai delik aduan,

⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah. 2014. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti hlm 26.

(7) penggunaan hak prioritas dan, (8) asas territorial dan lain-lain.⁶ *Disclosure clause* mengandung sisi positif dan sisi negatif sisi positifnya yakni menunjang pengembangan teknologi melalui pengungkapan invensi, sedangkan sisi negatifnya adalah memberi peluang *Patent infringement* serta memperketat persaingan pada pasar industry. Jadi, secara umum ada beberapa manfaat hak Paten antara lain : (1) meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, (2) mengembangkan teknologi, (3) mendorong iklim persaingan secara kompetitif di dunia Internasional, (4) mengefektifkan inovasi dan, (5) menunjang kepentingan ekspor.⁷ Mengenai Paten Asing, Indonesia bersandar pada Konvensi Paris yang mempunyai prinsip bahwa suatu negara anggota Uni berkewajiban untuk memperlakukan orang asing, warga Negara dari Negara lain anggota Uni, sama seperti warga Negaranya sendiri dalam masalah Paten (*the principle of national treatment*). Prinsip ini digabung dengan hak setiap Negara untuk menjadi anggota Uni, berarti bahwa warga Negara dari suatu negara anggota yang tidak mempunyai peraturan Paten dapat diberi perlindungan oleh Negara-Negara anggota Uni lainnya. Menurut Pasal 4 bis, yang menganut prinsip *independent of patent*, ditentukan bahwa hapusnya hak Paten di suatu Negara peserta Uni tidak akan mempengaruhi kelangsungan hak Paten yang sama di Negara anggota Uni lainnya.⁸ Hukum Paten Indonesia mengatur bahwa penemu dari luar Negeri dapat pula mengajukan permintaan Paten di Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Paris. Terhadap permintaan Paten serupa itu diberikan hak untuk didahulukan apabila permintaan tersebut diajukan dalam waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Paten yang ada. Hak untuk didahulukan seperti itu disebut hak prioritas.⁹

Konvensi Paris memang berlaku untuk Republik Indonesia disahkan dengan KepPres Nomor 24 Tahun 1979 terkenal dengan Konvensi Paris untuk perlindungan Hak Milik Industri. Indonesia semula dengan KepPres Nomor 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention of Industrial Property and Convention Establishing the World International Property Organization* telah mengadakan berbagai *reservation* atau persyaratan terhadap Pasal 1-12 dan Pasal 28 ayat (1) dan Konvensi Paris ini. Justru Pasal 1-12 adalah Pasal yang

⁶ Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property rights Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 153-154.

⁷ Ausaid. 2002. *Intellectual Property Rights*. Textbook. Indonesia-Australia. hlm. 132.

⁸ *Ibid.* hlm. 207.

⁹ *Ibid.* hlm. 207-208.

mengatur secara substansial hal-hal yang berkenaan dengan Hak Milik Industri (*industrial property*), baik di bidang Paten, merek maupun *design* produk industry. Dengan KepPres Nomor 7 mei 1997 Nomor 15 dipandang perlu untuk mencabut segala persyaratan reservasi dalam Pasal 1-12. Pasal-pasal yang sekarang berlaku Kembali untuk Indonesia antara lain Pasal 1 mengenai pendirian Paris Union dan perumusan apa yang dianggap sebagai *Industrial property* yang perlu dilindungi. Objeknya adalah Paten, *utility model* (Paten sederhana dalam Undang-Undang Paten Indonesia), *design indusri*, merek dagang, merek jasa (*service mark*), nama dagang (*trade names*), sumber asal yang dinamakan *Appelations of origin* dan *indication of source*, juga pembatasan konkurensi curang (*unfair competititon*).¹⁰ *Patent Cooperation Treaty* (PCT) telah diterima di Washington pada tanggal 19 Juni 1970 dan telah diamandemen pada tanggal 2 oktober 1979 serta di modifikasi tanggal 3 februari 1984; terakhir "*Regulation under the PCT*" berlaku sejak 1 januari 1986 terdiri dari 96 pasal. Tujuan PCT ini adalah Hasrat untuk menyumbang pada kemajuan *science* dan *technology*. PCT juga hendak menyempurnakan perlindungan hukum untuk penemuan-penemuan serta mempermudah dan menjadikan lebih ekonomis mengenai cara memperoleh perlindungan terhadap penemuan di berbagai negara. *Investor country* akan berhasrat untuk mempermudah dan mempercepat akses kepada public dalam memperoleh informasi Teknik yang termuat dalam memperoleh informasi Teknik yang termuat dalam dokumen yang menguraikan (*describing*) penemuan baru ini. Jadi tujuannya lebih mempercepat dan membuat lebih efisien system hukum mereka, baik secara international atau regional. Untuk itu diperlukan perlindungan dan penyediaan informasi yang muah diperoleh dan tersedianya pemecahan secara teknologis, mempermudah akses dari perkembangan teknologi yang modern yang terus bertambah. Dengan keyakinan bahwa kerjasama antara negara-negara akan mempermudah diperolehnya cita-cita ini. Sebenarnya tujuan utama PCT adalah untuk mengajukan permohonan secara International Paten dari warga Negara atau penduduk (*resident*) dari suatu Negara peserta Konvensi ini. Cara permohonan International ini diajukan pada kantor Paten Nasional oleh si pemohon, bisa juga diajukan pada kantor Paten dimana si pemohon tinggal (*residence*); atau kepada suatu kantor lain sebagai kantor penerima apabila negara peserta PCT dari si pemohon ini (atas dasar kewarganegaraan atau tempat kediaman) telah menutup suatu perjanjian dengan organisasi bersangkutan, dengan mana kantor penerima ini dapat bertindak sedemikian. Kantor penerima ini bisa kantor

¹⁰ *Ibid.* hlm. 20-21.

Negara peserta atau kantor seperti *US Patent and Trademark Office* atau *European Patent Office* (kantor Paten Eropa).¹¹

Mengenai isi permohonan Internasional harus dibuat (1) dalam Bahasa yang ditentukan; (2) memenuhi syarat-syarat fisik yang diminta; (3) memenuhi syarat yang ditentukan tentang kesatuan dari penemuan (*unity of invention*); (4) harus membayar biaya yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai apa yang harus dimuat dalam permohonan, menurut Pasal 4 PCT diajukannya suatu permohonan dimaksudkan supaya permohonan internasional ini diproses sesuai dengan PCT. Juga ditentukan negara-negara peserta dimana perlindungan dari penemuan ini diharapkan atas dasar permohonan internasional ini atau jika dikehendaki Paten secara regional maka harus ditentukan juga. Selain itu juga harus dimuat nama dan keterangan lain mengenai orang yang mengajukan permohonan serta kuasanya jika ada, judul penemuan ini, nama dan keterangan lain yang ditentukan berkenaan dengan si penemu (*inventor*) jika hukum nasional dari negara masing-masing menghendaki itu.¹² Apabila seorang asing mengajukan aplikasi Paten untuk penemuannya, yang di negara asal telah mendapatkannya maka ada tiga kemungkinan yaitu eksploitasi setempat dengan sukarela; eksploitasi setempat dengan lisensi wajib dan si penerima Paten tidak menempati untuk mengeksploitasi Patennya secara local. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dari Konvensi Paris menetapkan, bahwa suatu negara anggota tidak boleh membatalkan suatu Paten yang telah diberikannya hanya karena pemilik Paten tersebut telah melakukan impor barang-barang Patennya dari suatu Negara anggota Uni lain. Akan tetapi, bagaimanapun menurut ayat (2) si pemilik Paten tetap berkewajiban untuk mengeksploitasi Patennya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara ia mengimpor barang-barang Patennya. Kewajiban eksploitasi di Negara pemberi Paten hampir dianut dalam perundang-undangan Paten di setiap Negara.¹³ Permohonan Paten di Indonesia dapat diajukan ke DJKI atau Kanwil, Kemenkumham RI.

B. Alasan Hukum yang Timbul dari Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Paten

Latar belakang penerbitan UU Cipta Kerja, pertama : untuk penciptaan lapangan kerja sebanyak 2 juta /tahun, untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05

¹¹ *Ibid.* hlm. 21-22.

¹² *Ibid.* hlm. 23.

¹³ *Ibid.* hlm. 208.

juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan kerja baru). Kedua : kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kenaikan upah diikuti juga dengan peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Peningkatan produktivitas pekerja akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga : peningkatan investasi sebesar 6,6%-7,0%, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4%-5,6%. Keempat : pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disebut dengan UMKM dan koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMKM dan koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja.

Disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Undang-undang Cipta Kerja) telah melibatkan secara substansi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Keterlibatan tersebut membawa pengaruh terhadap pengaturan Paten di Indonesia. Pengaruh dari keterlibatan ini bisa berdampak negative maupun positif. Pengaruh positif maupun negative akan berimbas kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengaturan Paten.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 (undang-undang cipta kerja) secara langsung telah mengikat dan berlaku bagi seluruh elemen warga Indonesia. Hal ini terlepas dari proses pembentukan Undang-Undang cipta kerja baik secara procedural maupun materiil memiliki banyak catatan yang serius.¹⁴ Perubahan yang terjadi dalam Paten sebagai berikut : (1) penghapusan substansial, (2) penyempurnaan substansi, (3) penambahan substansi. Perubahan pasal-pasal tentang Paten disebabkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya : Pasal 3, Pasal 20, Pasal 82, Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 124.

Pada perubahan Pasal 20 Undang-undang Paten, penggantian tersebut menyebabkan setiap invensi yang akan didaftarkan Patennya baik dari dalam maupun luar Negeri tidak diwajibkan dilaksanakan di Indonesia. Tapi diwajibkan dalam bentuk pendirian perusahaan yang ada kaitannya dengan invensi di Indonesia. Dengan tidak adanya mewajibkan pendaftaran invensi di Indonesia, hal tersebut berdampak pada alih teknologi dan peluang kerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Akibat hukum dari Pasal 20 ini secara

¹⁴ Shanti Dwi Kartika. *Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Info singkat*. Vol XII. Nomor.20//II/Puslit/Oktober/2020.

langsung maupun tidak berdampak pada daya saing UMKM yaitu dengan adanya perubahan pada Pasal 20 UMKM yang semestinya dapat terdampak adanya alih teknologi menjadi tidak terdampak, dan dukungan kepada UMKM menjadi minim serta konsekuensi dalam menjalankan kegiatan usaha menjadi rendah dalam daya saing teknologi. Berikutnya memberikan legitimasi hukum kepada perusahaan asing untuk memproduksi invensi bidang teknologi di luar Negeri kemudian untuk pemasaran sangat terbuka dengan memanfaatkan pasar dalam Negeri, termasuk UMKM. Alhasil produk-produk asing merupakan produk-produk yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi luar, jika masih menggunakan pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 pelaku usaha dalam Negeri dapat menikmati dan bisa dijadikan pembelajaran serta untuk dijadikan strategi menciptakan produk berdaya saing.

Pada naskah akademik mengenai diberlakukannya ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terdapat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, sebagai berikut :¹⁵

- a. Landasan Filosofis, merupakan nilai-nilai moral atau etika dari bangsa Indonesia. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik, merupakan pandangan dan cita hukum bangsa Indonesia berakar pada Pancasila yang dijunjung tinggi, di dalamnya terkandung nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta nilai lainnya yang dianggap baik dalam menata kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai pengaktualisasian nilai kebenaran, keadilan yang terkandung pada Pancasila tersebut merupakan dasar dalam melakukan pembentukan perubahan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁶
- b. Landasan sosiologis, kehidupan dalam bermasyarakat berpedoman pada aturan yang dipatuhi dan ditaati oleh Sebagian besar masyarakat. Hubungan antar manusia serta antara manusia dan masyarakat atau kelompoknya, diatur dengan serangkaian nilai-nilai kaidah yang lama kelamaan melembaga menjadi adat istiadat.¹⁷
- c. Landasan yuridis, Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Paten tapi perlunya penyesuaian serta melakukan adanya perubahan terhadap Undang-undang Paten yang terdahulu.

¹⁵ Naskah Akademik RUU tentang Paten, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 108.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 109.

Ketentuan yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Paten adalah ketentuan *TRIPs Agreement*. Seperti pengadaan obat atau produk farmasi untuk kepentingan Kesehatan masyarakat dalam ketentuan lisensi wajib.

Diberlakukannya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten untuk kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik lagi bagi rakyat Indonesia. Diharapkan banyaknya investor asing yang akan mendaftarkan Patennya di Indonesia dan membangun pabrik di Indonesia, selain menyerap transfer teknologi juga membuka lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi pengurangan pengangguran di Indonesia.

Pada tahun 2016 muncullah revisi terhadap Undang-Undang Paten tahun 2001 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, bahwa pendekatan revisi Undang-undang Paten ditujukan pada optimalisasi kehadiran Negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang kekayaan intelektual; keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip Internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic dengan mendorong invensi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi; dan membangun landasan Paten nasional melalui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis (*pragmatic legal realism*); namun perlu diperhatikan kemanfaatan pelaksanaan Paten itu sendiri, selain dari sisi ekonomi, sosial, juga merangsang tumbuhnya motivasi peningkatan teknologi *advanced* dan persaingan yang makin kompetitif, sehingga selain regulasi yang pasti, juga prosedur pendaftaran yang lebih ringkas efisien tentu sangat diharapkan.¹⁸ Meskipun Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan tentang Paten yang tertera dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, meski begitu perlunya disediakan serta diefektifkan untuk penegakkan hukum serta perangkat hukum, sementara itu, perihal transaksi Paten masih menjadi perbincangan panjang antara kepentingan ekonomi dan kepentingan teknologi, serta antara kepentingan Negara berkembang dan Negara maju.

Dari sudut pandang ekonomi, berhubungan dengan masalah persaingan, yakni : (1) prsaingan antara pendaftar antara invensi untuk mendapatkan hak Paten baik untuk penemuan dan inventor dalam Negeri dengan inventor luar Negeri dengan hak prioritas, (2) persaingan teknologi dan produk Paten di dunia industry (pasar nasional dan internsional), juga transaksi Paten yang dapat menimbulkan konflik dengan hukum anti monopoli.¹⁹

¹⁸ Endang Purwaningsih. *Op. cit.* hlm. 198.

¹⁹ Endang Purwaningsih. *Op. cit.* hlm 113.

Latar belakang penerbitan UU Cipta Kerja, pertama : untuk penciptaan lapangan kerja sebanyak 2 juta /tahun, untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan kerja baru). Kedua : kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kenaikan upah diikuti juga dengan peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Peningkatan produktivitas pekerja akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga : peningkatan investasi sebesar 6,6%-7,0%, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4%-5,6%. Keempat : pemberdayaan UMKM dan koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMKM dan koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja.

Disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Undang-undang Cipta Kerja) telah melibatkan secara substansi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Keterlibatan tersebut membawa pengaruh terhadap pengaturan Paten di Indonesia. Pengaruh dari keterlibatan ini bisa berdampak negative maupun positif. Pengaruh positif maupun negative akan berimbas kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengaturan Paten.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 (undang-undang cipta kerja) secara langsung telah mengikat dan berlaku bagi seluruh elemen warga Indonesia. Hal ini terlepas dari proses pembentukan Undang-Undang cipta kerja baik secara procedural maupun materiil memiliki banyak catatan yang serius.²⁰ Perubahan yang terjadi dalam Paten sebagai berikut : (1) penghapusan substansial, (2) penyempurnaan substansi, (3) penambahan substansi. Perubahan pasal-pasal tentang Paten disebabkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya : Pasal 3, Pasal 20, Pasal 82, Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 124.

Pada perubahan Pasal 20 Undang-undang Paten, penggantian tersebut menyebabkan setiap invensi yang akan didaftarkan Patennya baik dari dalam maupun luar Negeri tidak diwajibkan dilaksanakan di Indonesia. Tapi diwajibkan dalam bentuk pendirian perusahaan yang ada kaitannya dengan invensi di Indonesia. Dengan tidak adanya mewajibkan

²⁰ Shanti Dwi Kartika. *Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Info singkat. Vol XII. Nomor.20//II/Puslit/Oktober/2020.*

pendaftaran invensi di Indonesia, hal tersebut berdampak pada alih teknologi dan peluang kerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Akibat hukum dari Pasal 20 ini secara langsung maupun tidak berdampak pada daya saing UMKM yaitu dengan adanya perubahan pada Pasal 20 UMKM yang semestinya dapat terdampak adanya alih teknologi menjadi tidak terdampak, dan dukungan kepada UMKM menjadi minim serta konsekuensi dalam menjalankan kegiatan usaha menjadi rendah dalam daya saing teknologi. Berikutnya memberikan legitimasi hukum kepada perusahaan asing untuk memproduksi invensi bidang teknologi di luar Negeri kemudian untuk pemasaran sangat terbuka dengan memanfaatkan pasar dalam Negeri, termasuk UMKM. Alhasil produk-produk asing merupakan produk-produk yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi luar, jika masih menggunakan pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 pelaku usaha dalam Negeri dapat menikmati dan bisa dijadikan pembelajaran serta untuk dijadikan strategi menciptakan produk berdaya saing.

Banyaknya pembicaraan dan kontroversi dari berbagai kalangan dan pihak mengenai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 (Undang-undang Cipta Kerja), maka dari itu Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk diadakannya permohonan uji formil dan materiil mengenai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni pada pengujian formil perkara No. 91/PUU-XVIII/2020, putusan tersebut menyatakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 masih berlaku atau bersifat konstitusional bersyarat yang artinya peraturan tersebut tidak mengikat tetapi putusannya bersyarat sampai jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 2 tahun. Mahkamah Konstitusi menanggukuhkan semua kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam putusannya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang tertuang dalam Riset dan Inovasi serta kemudahan berusaha, dengan duduk perkara yang telah diajukan oleh pemohon pada tanggal 15 Oktober 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 November 2020, adanya kontradiksi antara Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja dengan pengaturan yang mengatur Dukungan Riset dan Inovasi, yang diantaranya :

- a. Ketidakjelasan tentang mengapa riset dan inovasi diperlukan tentang mengapa riset dan inovasi yang didukung oleh Negara dan atau para pemangku kepentingan yang relevan.
- b. Ketidakjelasan apa saja yang dilibatkan dalam kegiatan riset dan inovasi yang didukung oleh Negara. Tanpa kepastian pengaturan tentang siapa saja yang terlibat dalam kegiatan

riset dan inovasi, dapat dipastikan kegiatan ini tidak akan pernah terselenggara dengan baik dan mencapai hasil optimal, bahkan gagal.

- c. Ketidakjelasan bagaimana hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dalam upaya riset dan inovasi. Tanpa kepastian hak dan kewajiban para pihak; maka program riset dan inovasi sulit mendapatkan dukungan dan bahkan tidak akan terlaksana dengan optimal.
- d. Ketidakjelasan tentang mekanisme pelaksanaannya. Tanpa kejelasan tentang mekanisme pelaksanaan riset dan inovasi; rumusan tentang dukungan riset dan inovasi dalam RUU ini tidak akan pernah menjadi kenyataan. Harus ada kejelasan dan kepastian bagaimana dukungan para pihak terhadap kegiatan riset dan inovasi yang ditetapkan. Ketidakjelasan peran institusi yang relevan seperti perguruan tinggi, Dewan Riset Nasional dan institusi lain yang relevan dengan kegiatan riset dan inovasi. Kejelasan peran institusi sangat penting untuk memastikan sinergi di antara pemangku kepentingan, termasuk bagaimana skema kebijakan insentif yang akan dirancang dan dilaksanakan.

Pada Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Paten, berbunyi:

Pasal 20

- (1) Paten wajib dilaksanakan di Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten;
 - b. Pelaksanaan Paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; atau
 - c. Pelaksanaan Paten-metode, system dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, system dan penggunaan yang diberi Paten.

Dari perubahan pasal tersebut memunculkan arti makna dan frasa yang membingungkan, seperti pada pasal (1) Paten harus dilakukan di Indonesia, maka secara otomatis diharuskan mempunyai atau mendirikan pabrik atau tempat untuk membuat produk, menggunakan produk dan berproses yang diberi terhadap Paten tersebut harus di Indonesia.

Padal pasal (2) kata “atau” jika dengan melakukan salah satu hal yang tercantum dalam pasal tersebut, bisa diartikan dengan kewajiban untuk melaksanakan Paten sudah terpenuhi, sehingga pemenuhan pasal 20 (2) menjadi lebih ringan. Di sisi lain jika semua kegiatan tentang Paten di lakukan di Indonesia maka akan dapat berpengaruh pada masyarakat Indonesia seperti membuka lapangan pekerjaan.

Di sisi lain memunculkan beberapa penafsiran Paten yang wajib dilaksanakan di Indonesia tetapi tidak dibebani dengan kewajiban transfer teknologi seperti pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, maka Indonesia akan rugi karena mendatangkan investor asing tapi tidak memberikan manfaat yang maksimal untuk tenaga kerja di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 seluruh kegiatan tentang Paten dilakukan di Indonesia, maka seharusnya Indonesia harus siap untuk segala sesuatu halnya lebih kondusif guna pertumbuhan teknologi dan industri dalam negeri tetapi dengan menyimpangi ketentuan TRIPS, karena menurut TRIPS perlindungan Paten dilarang diskriminasi tentang tempat dan penemuan di bidang teknologi, apakah produk tersebut diimpor maupun di produksi secara lokal.
2. Pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, adanya perubahan pada pasal tersebut yang menjadikan penafsiran kata dalam setiap frasa yang tertuang pada pasal tersebut, jika Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat di Indonesia mengapa transfer teknologi yang bertujuan untuk memberi wawasan pada masyarakat di Indonesia harus dihilangkan pada pasal ini, padahal penambahan wawasan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan yang ujungnya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia khususnya di bidang Paten.

B. Saran

1. Perlunya pengkajian dari setiap kalimat yang terkandung dalam pasal serta pengertian, tujuan serta pengaruh bagi teknologi dan ekonomi yang ada pada Indonesia. Selain itu tidak perlu untuk menggunakan kalimat yang menjadikan penafsiran diskriminasi tempat penemuan dan segalanya yang berhubungan dengan kegiatan Paten. Karena Undang-Undang Paten di Indonesia berpegang pada TRIPS.
2. Diberikan waktu 2 tahun untuk membenahi formil dan materil dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan tidak ada kalimat yang menjadi artian yang tumpang tindih dan menjadikan penafsiran yang negative, tentu untuk kebaikan Indonesia khususnya tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja ini intinya untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

AUSAID, 2002, *“Intellectual Property Rights”, Textbook*, Indonesia-Australia.

Djumadi. 2017. *Hubungan Hukum: Pemberi Kerja-Pekerja/Peneliti Selaku Inventor Dalam Perspektif Hak Paten*, Bantul: Inset Grafika.

Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Muhammad Djumhana dan R. Djuaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Naskah Akademik RUU tentang Paten, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property rights Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.

Jurnal :

Kartika, Shanti Dwi. *Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Info singkat*. Vol XII. Nomor 20//II/Puslit/Oktober/2020.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII-2020.

Internet:

Andayani, Dwi, *“Viral Perkawinan Beda Agama di Semarang, Wamenag: Tidak Tercatat di KUA”*, DetikNews, 09 Maret 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5975172/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-wamenag-tidak-tercatat-di-kua>.